

**BAB IV**

**STUDY ANALISIS**

**FLEKSIBILITAS SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARI'AH  
(SBIS) DAN SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH  
ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH (SIMA)  
TERHADAP MANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN SYARI'AH**

**A. JENIS-JENIS RISIKO YANG MELEKAT PADA AKTIFITAS  
PERBANKKAN SYARI'AH YANG BISA DI MINIMALKAN DENGAN  
SBIS DAN SIMA**

Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal yang mengalami perkembangan cukup pesat, Perbankan Syari'ah sebagai lembaga yang bergerak dibidang keuangan akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Risiko pada lembaga perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, ada yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang bisa berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan perbankan.

Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah instrumen khusus yang diterbitkan Bank Indonesia untuk lembaga perbankan yang berbasis syari'ah. Instrumen khusus ini menggantikan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang sudah tidak berlaku lagi sejak ditetapkan dan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

pada tanggal 31 Maret 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Melalui Lelang.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah (SIMA) adalah instrumen dari kegiatan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Maret 2007.

Risiko-risiko yang terjadi pada perbankan secara umum tidak akan dapat dihindari atau dihilangkan sepenuhnya, namun dapat diminimalisir atau dikendalikan agar risiko tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang besar dan struktural. Dengan diterbitkannya instrumen moneter berbasis syari'ah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan Perbankan Syari'ah dengan mengoptimalkan kelebihan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masuk pada Perbankan Syari'ah untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut pengamatan penulis dengan adanya kedua instrumen tersebut, dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi pada Perbankan Syari'ah, yaitu pada risiko:

### 1. *Risiko Likuiditas,*

Dalam likuiditas, terdapat dua risiko yaitu: *pertama*, apabila bank mengalami kelebihan likuiditas dari dana pihak ketiga, maka bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkannya dalam pembiayaan sektor riil agar uang tersebut tidak mengendap (*idle fund*). Karena bank tidak mau uang yang masuk dalam posisi *idle*, Sehingga bank berupaya semaksimal mungkin untuk menyalurkannya ke sektor riil dan seringkali mengabaikan kejelian dalam penilaian terhadap nasabah misalnya penerapan 5C (*capital, character, collateral, capacity, condition of economi*), yang berakibat terhadap posisi kredit macet.

Disamping itu, dalam posisi pembiayaan tersebut juga sering memicu terjadi kondisi *mismatched* yaitu kesenjangan atau ketidaksesuain jangka waktu antara penerimaan nominal dana pembiayaan dan imbalan dari pembiayaan yang disalurkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan kepada nasabah baik dari simpanan pemegang giro, tabungan, deposito yang sudah jatuh waktu, pengambilan dana besar-besaran secara tiba-tiba, memuaskan permintaan nasabah atas pembiayaan, dan untuk memenuhi arus lalu lintas pembayaran antarbank yang sudah jatuh tempo dan sebagainya.<sup>1</sup>

*Kedua*, ketika bank mengalami kekurangan likuiditas. Pada kondisi *mismatched* seperti itu akan memicu timbulnya risiko likuiditas yaitu risiko yang dialami oleh bank karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000*, hal.61

jangka pendek baik kepada nasabah atau antarbank yang lain. Sehingga akan mengganggu efektifitas kinerja dan Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan karena bank kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena cadangan kas bank tersalurkan ke sektor pembiayaan secara sepenuhnya.

Oleh sebab itu, terjaganya likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari dan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya pada posisi yang ideal yaitu tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu operasional bank sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Namun untuk menjaga posisi yang ideal itu juga sulit, karena bank sendiri tidak dapat memperkirakan berapa besar nominal dan kapan nasabah tersebut akan datang, kecuali yang sudah jatuh tempo.

## 2. *Risiko Pembiayaan*

Risiko ini muncul jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan sehingga mengakibatkan kredit macet. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau investasi kepada nasabah, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan kurang

teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada usaha yang dibiayainya. Dan secara tidak langsung efek yang ditimbulkan dari kredit macet ini akan berpengaruh terhadap risiko likuiditas karena nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Jadi bisa dikatakan, bahwa terjadi hubungan yang sangat berkaitan erat antara risiko likuiditas dan risiko pembiayaan atau kredit macet, karena hal ini perpusat pada permasalahan bagaimana dalam mengola kelebihan likuiditas tersebut semaksimal mungkin untuk menghindari kedua risiko tersebut yang akan berakibat fatal.

Untuk menjaga posisi likuiditas agar tetap terjaga, bank harus memperhitungkan jumlah kas yang akan disalurkan dengan jumlah cadangan kas yang harus dipelihara untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah atau disebut *cash ratio*. Hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu:<sup>2</sup>

1. *Primary Reserve* yaitu menjaga cadangan kas utama dalam bentuk saldo rekening pada Bank Indonesia dan saldo kas (uang tunai) minimal 2% dihitung berdasarkan perbandingan setelah alat-alat likuid (uang tunai) yang dikuasai bank dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
2. *Secondary Reserve*, adalah cadangan tunai kedua yang berfungsi sebagai penyangga *primary reserve* misalnya dalam bentuk surat-surat berharga, dan *call money*.

---

<sup>2</sup> *Ibid*,hal.67

Oleh sebab itu dengan hadirnya instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah (SIMA) sebagai *secondary reserve*, bank akan lebih mudah untuk memajemen likuiditas, karena instrumen tersebut dihadirkan untuk menempatkan kelebihan likuiditas bank sehingga dana tersebut tidak akan pada posisi *idlefund* dan bank tidak akan tergesa-gesa atau akan lebih selektif untuk menyalurkan dananya kepada pembiayaan sektor riil.

Dengan kata lain, kedua instrumen tersebut akan meminimalisir konflik antara profitabilitas dan likuiditas, karena bank tetap akan bisa mendapatkan keuntungan dari penempatan dana baik di SBIS maupun di SIMA dan pada saat bank mengalami kekurangan dana/kekurangan likuiditas pada suatu waktu untuk memenuhi kewajibannya maka bank bisa memanfaatkan kedua instrumen tersebut yaitu baik pada SBIS yang memiliki karakteristik berupa *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS yaitu transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS kapanpun juga sebelum jatuh waktu dan juga bisa menggunakan SIMA yaitu dengan menerbitkan SIMA atau menjual SIMA kepada bank yang lain.<sup>3</sup>

Di samping itu pemanfaatan kelebihan dana pihak ketiga akan mengurangi risiko kredit macet karena bank tidak akan tergesa-gesa lagi untuk menyalurkan kelebihan likuiditas tersebut pada sektor pembiayaan riil, karena sudah ada instrumen khusus berbasis syari'ah yang dapat digunakan untuk menempatkan

---

<sup>3</sup> Interview by email dengan bapak Setiawan Budi Utomo, tanggal 1 Juli 2009

kelebihan dana tersebut misalnya pada SBIS yang mana tingkat imbalan/BI rate yang diberikan oleh Bank Indonesia mengacu pada SBI konvensional, sehingga tidak akan memicu kesenjangan profit yang diperoleh dari penempatan dana tersebut sebagaimana yang selama ini yang terjadi pada instrumen SWBI yang kurang diminati oleh Perbankan Syariah karena tingkat imbalan/BI rate sekitar 3%-4%.<sup>4</sup>

Namun kehadiran instrumen ini bukan berarti akan meninggalkan fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi, karena pada instrumen SBIS ini oleh Bank Indonesia ditetapkan yaitu bank syariah hanya boleh membeli SBIS jika tingkat rasio penyaluran pembiayaannya atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencapai 80%. Sehingga bank syariah akan tetap memainkan peranannya sebagai lembaga intermediasi dan tetap melakukan pembiayaan disektor riil, sehingga tidak akan mengalami posisi *mismatched* yang berlebihan.<sup>5</sup>

Sehingga dengan hadirnya kedua instrumen tersebut Perbankan Syariah diharapkan mampu memanfaatkan instrumen tersebut semaksimal mungkin sebagai wadah atau instrumen alternatif sementara untuk meningkatkan kelebihan likuiditas dana pihak ketiga untuk mendapatkan profit yang maksimal dan ketika kekurangan likuiditas untuk tetap menjaga kepercayaan nasabah.

---

<sup>4</sup> [Http://Www.agustianto.niriah.com/2008/04](http://www.agustianto.niriah.com/2008/04), *Mengapa SBI Syariah?*, oleh: Agustianto.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. FLEKSIBILITAS ANTARA INSTRUMEN SBIS DAN SIMA DALAM MEMANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN SYARI'AH**

Teori tentang manajemen likuiditas perbankan berawal dari Inggris pada abad ke-18, teori-teori tentang manajemen likuiditas adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. *The Commercial Loan Theory*

Apabila bank ingin memelihara tingkat likuiditas secara aman, maka pemberian kreditnya haruslah berjangka pendek dan dapat segera diberikan dengan segera dalam keadaan bisnis yang normal.

### 2. *The Shiftability Theory*

Likuiditas bank akan terjamin bila mana bank memiliki sejumlah *assets* yang sewaktu-waktu dapat dicairkan atau dijual kepada pemberi pinjaman ataupun investor secara tunai.

### 3. *The Anticipated Income Theory*

Likuiditas bank akan dapat dipelihara dengan baik bilamana bank dapat merencanakan dengan baik pengembalian pinjamannya (baik kepada pemberi pinjaman ataupun para penyimpan uang) yang di dasarkan pada rencana pembayaran dari para nasabah debitur.

### 4. *The Liability Management Theory*

Bank yang baik tingkat likuiditasnya apabila bank yang mempunyai jaringan meminjam (*net-work borrowing*) yang banyak.

---

<sup>6</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, hal.129



Keempat teori diatas tidak ada yang menyalahi ketentuan perbankan, jadi sebuah bank dikatakan likuid bilamana alat-alat likuid (kas/uang tunai) yang dikuasai bank dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar. Karena kunci keberhasilan manajemen dalam pengelolaan perbankan adalah ketika perbankan tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih percaya pada perbankan dengan memperbanyak deposito, tabungan, pembiayaan dan sebagainya.

Sekarang bank dapat memanfaatkan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) dan atau Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) sebagai *secondary reserve* untuk manajemen risiko likuiditas maupun risiko kredit macet agar tidak berakibat fatal. Tetapi akan jadi bahan pertimbangan dari kedua instrumen tersebut yang lebih fleksibel (lentur) untuk mengendalikan risiko dalam tubuh Perbankan Syari'ah. Karena dua instrumen tersebut mempunyai fungsi yang sama namun dalam akad, penerbitan, imbalan keduanya berbeda, Sehingga harus dilakukan penilaian yang lebih cermat.

Bank adalah badan usaha yang jenis kegiatannya untuk mendapatkan keuntungan, namun bank juga harus tetap bisa menjaga likuiditasnya agar masyarakat tetap percaya terhadap eksistensi bank tersebut. Dilihat dari sisi keuntungan yang akan diperoleh dari kedua instrumen tersebut adalah dapat dilihat pada contoh soal berikut:

1. Pada Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

Nilai imbalan SBIS = nilai nominal SBIS x (jangka waktu SBIS/360) x tingkat imbalan SBIS

Tanggal lelang : 5 Maret 2008  
 Jangka waktu SBIS : 1 bulan (28 hari)  
 Tanggal setelmen : 5 Maret 2008  
 Tanggal jatuh waktu : 2 April 2008  
 Tingkat diskonto SBI 1 bulan : 8 %

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS "A" sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), maka besarnya imbalan yang diterima BUS "A" pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar Rp.6.222.222,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nilai imbalan SBIS

Nominal SBIS yang dimenangkan BUS "A"	Rp. 1.000.000.000,00
Tingkat imbalan	8 %
Besarnya imbalan yang diterima BUS "A" pada saat SBIS jatuh waktu.	[Rp.1.000.000.000,00 x (28/360) x 8%] = <b>Rp.6.222.222,22</b>
Jumlah yang diterima BUS "A" pada saat SBIS jatuh waktu adalah sebesar nilai nominal + imbalan SBIS	<b>Rp.1.006.222.222,22</b>

2. Pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA)

Nilai Imbalan SIMA = (A x R x K x t/360)

keterangan

A : Nilai nominal investasi  
 R : Tingkat realisasi imbalan deposito/ indikasi return  
 K : Nisbah bagi hasil yang disepakati  
 t : Jangka waktu investasi

**Bank Zulfikar (Penerbit)**

Bulan Mei 2009

A : Rp.1.000.000.000,-

R : 8% (1 Bulan)

K : 70% : 30%

t : 10 hari (deposito investasi terhitung 1 bulan)

Pada tanggal 4 Mei 2009, bank BB menanamkan dana pada bank Zulfikar dalam bentuk SIMA dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), dengan nisbah yang disepakati 70% : 30% selama 10 hari. Maka Pembayaran imbalan SIMA kepada bank BB dilakukan diawal bulan berikutnya pada 1 Juni 2009 dengan realisasi pembayaran imbalan sebesar:  $(Rp1.000.000.000,- \times 8\% \times 0.7 \times 10/360) = \mathbf{Rp.1.555.560,-}$  jadi yang diterima bank BB keseluruhan adalah **Rp.1.001.555.560,-**

Dari kedua contoh diatas, dengan nilai nominal yang sama dan jangka waktu yang sama dapat dilihat jumlah yang akan diterima BUS/UUS pada saat jatuh waktu, pada SBIS adalah sebesar **Rp.1.006.222.222,22** dan pada SIMA adalah sebesar **Rp.1.001.555.560,-**. Itu adalah suatu hasil perbandingan yang sangat jauh, yang mana BUS/UUS lebih dijanjikan keuntungan yang banyak pada penempatan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).

Sehingga BUS/UUS yang kelebihan dana secara tidak langsung akan berlomba-lomba untuk menempatkan dananya pada SBIS, Disamping itu secara tidak langsung penempatan kelebihan likuiditas pada SBIS akan meminimalisir risiko kredit macet, yang mana pada penempatan uang pada SBIS ini akan lebih terjaga dan dijanjikan untuk kembali sesuai pada isi perjanjian, karena bank Indonesia akan bertanggungjawab dalam pengelolaan uang ini.<sup>7</sup>

Dalam regulasi mengenai SBIS tersebut, ada empat hal yang menjadi perhatian (*concern*) dari Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Prinsip kehati-hatian (*prudential*), dalam segi manajemen risiko dianggap sudah aman.

---

<sup>7</sup> Interview by: Email....., tanggal 1 Juli 2009

<sup>8</sup> Ahmad Rifanto, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Dengan Akad Ju'alah Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitannya*, hal.2.

2. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan masyarakat (*costumer friendly*), Dalam hal ini SBI Syari'ah dibutuhkan oleh bank syari'ah juga Bank Indonesia dalam mengelola keuangan moneter.
3. Memperhatikan dari segi manfaat. Bank Syari'ah tentunya akan mendapat keuntungan dengan dikeluarkannya SBI Syari'ah tersebut. Sedangkan Bank Indonesia dapat menjaga kestabilan ekonomi dengan menarik dana dari masyarakat, khususnya Bank Syari'ah.
4. Memenuhi aspek syari'ah. Dalam hal ini telah mendapat Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yaitu Fatwa DSN MUI No.64/DSN-MUI/I/2008 tentang SBI Syari'ah dengan akad ju'alah.

Ketika bank mengalami kekurangan dana/kekurangan likuiditas, bank dapat memanfaatkan kedua instrumen tersebut baik pada SBIS maupun pada SIMA Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)

Pada fasilitas SBIS, BUS/UUS yang mengalami kekurangan likuiditas dapat memanfaatkan Repo SBIS (apabila sebelum jatuh tempo SBIS), jadi BUS/UUS dapat mengagunkan SBIS dengan persyaratan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS kemudian memenuhi dokumen persyaratan pengajuan repo SBIS.
- b) Dokumen tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia akan memberitahukan kepada BUS/UUS mengenai

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/17/DPM tentang tata Cara Transaksi Repo, hal.5

persetujuan pengajuan Repo SBIS setelah dokumen tersebut lengkap dan benar melalui surat atau BI-SSSS.

Setelah terjadi kesepakatan maka Bank Indonesia akan mengenakan biaya Repo yaitu dengan rumus =  $(BI \text{ rate} + 300\text{bps}) + (t:360) \times (\text{nilai nominal repo SBIS})$

Dengan rincian contoh penghitungan repo sebagai berikut:

tanggal SBIS terbit	: 5 Maret 2008
Jangka waktu SBIS	: 1 bulan (28 hari)
Tanggal jatuh waktu	: 2 April 2008
Tingkat diskonto SBI 1 bulan	: 8 %
Nilai nominal SBIS	: Rp.1.000.000.000,-
Tanggal pengajuan Repo SBIS	: 26 Maret 2008
Tanggal Repo SBIS jatuh waktu	: 27 Maret 2008
Nilai nominal yang direpokan	: Rp.1.000.000.000,-
Biaya Repo SBIS	: $BI \text{ rate} + 300 \text{ bps} = 8\% + 3\% = 11\%$

Besarnya biaya Repo SBIS yang harus dibayar kepada BI adalah:

$Rp.1.000.000.000,- \times (1/360) \times 11 \% = \mathbf{Rp.305.555,55}$

Sehingga besarnya jumlah yang harus dibayar BUS “A” pada BI pada saat jatuh waktu yaitu tanggal 27 Maret 2008 adalah sebesar nilai nominal + biaya repo SBIS = **Rp.1.000.305.555,55**

Dari sini terlihat bahwa BI memberikan fasilitas Repo SBIS agar bank lebih senang menempatkan dananya pada SBIS, karena risiko likuiditas tersebut sulit ditebak kapan datangnya, namun dengan diterbitkannya instrumen ini akan membantu BUS/UUS untuk lebih tenang ketika terjadi risiko likuiditas. Pemberian biaya pada Repo hanya sebagai bentuk denda karena BUS/UUS tidak menepati jangka waktu SBIS.

Namun yang menjadi bahan pertimbangan disini adalah Repo ini hanya berjangka waktu 1 hari kerja, setelah itu harus segera dibayar kepada

BI. Sedangkan apabila BUS tidak dapat mengembalikan Repo maka akan dikenakan denda 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal. Dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi tidak dapat menepati pembayaran Repo :  $\text{Rp.1.000.000.000} \times (1/1000) = \text{Rp.1.000.000,-}$

2. Pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA)

Pada fasilitas SIMA ini, BUS/UUS yang mengalami kekurangan likuiditas dapat memanfaatkan SIMA ini, karena sima bersifat *tradable* yaitu dapat diperdagangkan lagi kepada BUS/UUS yang lain namun hanya cukup satu kali dan BUS/UUS yang kekurangan dana dapat pula menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Apabila BUS/UUS ingin menerbitkan SIMA, maka imbalan yang harus dibayar oleh BUS/UUS penerbit (sama dengan contoh sima sebelumnya) adalah:

Pada tanggal 4 Mei 2009, bank BB menanamkan dana pada Bank Zulfikar dalam bentuk SIMA dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), dengan nisbah yang disepakati 70% : 30% selama 10 hari (terhitung 1 bulan), Tingkat realisasi imbalan deposito sebesar 8%. Maka Bank Zulfikar membayar imbalan SIMA kepada Bank BB dilakukan diawal bulan berikutnya pada 1 Juni 2009 sebesar :  $(\text{Rp1.000.000.000,-} \times 8\% \times 0.7 \times 10/360) = \text{Rp.1.555.560,-}$  jadi yang diterima Bank BB keseluruhan adalah **Rp.1.001.555.560,-**

- b) Apabila BUS/UUS, bank konvensional penanam dana menjual SIMA kepada BUS, UUS atau Bank Konvensional yang lain (apabila sebelum jatuh tempo) maka BUS,UUS penanam dana hanya akan mendapatkan nilai nominal pokok yang ditanamkan tadi tanpa mendapat imbalan, meskipun sudah melakukan penanaman dana selama beberapa hari.<sup>10</sup>

Dari pemaparan kedua instrumen tersebut, dapat digambarkan ketika BUS/UUS mengatasi kekurangan likuiditas dengan mengagunkan SBIS atau Repo SBIS pada BI maka kewajiban yang harus dibayar kepada BI adalah sebesar Rp. **Rp.305.555,55** dan ketika BUS atau UUS menerbitkan SIMA untuk mengatasi likuiditas maka kewajiban berupa imbalan yang harus dibayar kepada BUS/UUS penanam dana sebesar **Rp.1.555.560,-**.

Disini terlihat bahwa pemanfaatan kekurangan likuiditas pada kedua instrumen tersebut cukup mempunyai variasi dalam karakternya, tingkat pembayaran pada agunan Repo terbilang lebih kecil daripada pembayaran imbalan pada SIMA. Namun repo SBIS hanya memiliki 1 hari kerja, sehingga agak memberatkan dalam pengembalian nominal+biaya repo sehingga apabila BUS/UUS tidak dapat mengembalikannya akan dikenakan denda.

Meskipun jatuh waktu SIMA lebih lama, namun tingkat imbalan terbilang cukup jauh dibandingkan dengan SBIS, karena tingkat imbalan dalam SIMA tidak diperhitungkan dari berapa keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaannya namun berpatokan pada besarnya nilai nominal yang diinvestasikannya. Namun

---

<sup>10</sup> Interview by email dengan bapak setiawan budi, tanggal 1 Juli 2009

secara prosedural dalam penerbitan SIMA lebih mudah karena tidak ada ketentuan secara prosedural yang memberatkan dalam penanaman dana atau penerbitan. Di samping itu fungsi intermediasi sebagai lembaga perbankan akan tetap berjalan karena bank syari'ah akan lebih memperhatikan dari segi manfaat dan jatuh waktu yang dibayarkan karena lebih lama sehingga akan sangat membantu bank yang benar-benar mengalami kesulitan likuiditas.

Dari beberapa penjelasan diatas, dalam manajemen risiko pada tubuh perbankan yang meliputi risiko likuiditas dan risiko kredit macet, tidak hanya melihat pada satu sisi, namun juga harus melihat dari kedua sisi yaitu mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal dan juga efektif dalam mengendalikan risiko.

### **C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SBIS DAN SIMA DALAM FLEKSIBILITASNYA MEMANAJEMEN RISIKO PERBANKKAN**

Diterbitkannya instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah sebagai wadah penempatan *secondary reserve* alternatif dalam pengelolaan pengendalian likuiditas perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang sama-sama ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai *Banker's Bank* yaitu bank sentral sebagai salah satu sumber dana, dimana bank-bank dapat meminta bantuan Bank Indonesia untuk menambah permodalan, bantuan likuiditas



dan sebagainya dan sebagai *the lender of the last resort* yaitu Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir<sup>11</sup>

Disamping itu dengan diterbitkannya kedua instrumen tersebut, akan memicu BUS atau UUS untuk meningkatkan kinerjanya dalam peningkatan pertumbuhan Perbankan Syariah dalam mengoptimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masuk pada Perbankan Syariah untuk mendapatkan keuntungan.

SBIS ini menggunakan akad ju'alah yaitu tingkat penetapan BI rate tergantung pada tingkat diskonto SBI konvensional sekitar 8% (delapan persen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan dalam SIMA penetapan tingkat realisasi imbalan deposito/ indikasi return ditetapkan oleh Bank Indonesia dan tingkat nisbah bagi hasil ditetapkan oleh bank penerbit yang diikuti dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu bank penerbit dan bank penanam dana.

Untuk mengatasi kelebihan likuiditas, BUS dapat menempatkan kelebihan pada SBIS, yang mana pada penempatan uang pada SBIS ini akan lebih terjaga dan dijanjikan untuk kembali sesuai pada isi perjanjian, karena Bank Indonesia akan bertanggungjawab dalam pengelolaan uang ini. SBIS dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS Untuk mengatasi kekurangan likuiditas dan SIMA bersifat *tradable* yaitu dapat diperjualbelikan kepada BUS/UUS yang lain sebanyak 1 kali dan atau dapat menerbitkan SIMA untuk mengatasi kebutuhan likuiditasnya.

---

<sup>11</sup> Sinungan, *Strategi Manajemen*.....,hal.7

Namun jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian Repo terbilang sangat cepat sehingga akan mempersulit bank yang sedang mengalami risiko likuiditas untuk membayar kewajibannya. Pengajuan bantuan likuiditas pada SIMA menurut hemat penulis dianggap lebih fleksibel dari pada SBIS, karena dalam penilaian manajemen risiko tidak hanya melihat pada sisi keuntungan yang akan diberikan, namun juga bagaimana instrumen ini lebih mudah dan cepat dalam mengatasi risiko tersebut, karena secara prosedural tidak ada persyaratan yang mengikat, disamping itu kemudahan SIMA ini menjadi pilihan bisa menerbitkan kembali ataupun menjualnya kepada BUS/UUS yang lain.